
TINJAUAN HUKUM ATAS SAMPAH DAN POTENSI DAMPAKNYA

Oleh

Kunarto¹, Galih Purnapasca Julianto²

¹Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: ¹galih.untagsmg@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2022

Revised: 17-07-2022

Accepted: 24-08-2022

Keywords:

Pencemaran

lingkungan; akibat sampah

Abstract: Pencemaran lingkungan merupakan masalah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan adalah pembuangan sampah keluarga. Sampah yang dibuang ke aliran sungai, misalnya dapat menimbulkan kerusakan ekosistem sungai, merusak kualitas air sungai dan dampak yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Tujuan dan asas hukum tata lingkungan diperlukan untuk menyelaraskan pembangunan antara manusia, sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah merupakan produk hukum dalam upaya melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang diiringi dengan adanya pembangunan di segala bidang, menuntut pemerintah dan masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menghadapi adanya perkembangan tersebut. Adanya pembangunan ini bertujuan untuk kemajuan dalam segala aspek kehidupan. Tujuan pembangunan di Indonesia terarah pada terbinanya masyarakat Indonesia seutuhnya. Seiring dengan pembangunan ini ternyata diikuti juga oleh permasalahan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut oleh karena itu permasalahan akan pembangunan berwawasan lingkunganpun dikumandangkan, dengan tujuan agar pembangunan itu sendiri dilakukan dengan usaha jalinan kebersamaan antara awal proses sampai dengan hasil yang akan diharapkan dalam pembangunan itu dengan lingkungan yang terkena proses pembangunan itu. Berbagai peraturan perundangan yang dibuat oleh pusat maupun peraturan daerah sudah diupayakan untuk mencapai kebersamaan tersebut. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap manusia, seperti yang diungkapkan oleh Leenen yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pihak lain akan

tetapi pada sikap manusia itu sendiri.¹

Berbicara tentang kerusakan lingkungan, karena banyaknya pembangunan banyak pula masalah yang muncul berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah menumpuknya sampah dipinggiran sungai, dimana keberadaan sampah ini sangat mengganggu pemandangan dan apabila musim hujan tiba maka sampah ini dapat mengganggu aliran air sungai. Ini berkaitan dengan budaya masyarakat kita yang cenderung memandang sungai sebagai saluran pembuangan. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia, sebab apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan sehingga dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian terhadap sampah.

Sampah kebanyakan berasal dari suatu daerah yang biasanya terdapat permukiman atau perumahan, sedangkan sumber alam utama dalam pengembangan suatu permukiman atau perumahan adalah ruang air dan udara untuk lebih singkatnya lahan dan air.

Kelangsungan kawasan permukiman banyak ditentukan oleh kondisi tanah dan air yang terkelola dengan baik dan penggunaan ruang perlu ditata sedemikian rupa agar kemampuan alam menyerap kualitas air sebanyak mungkin dapat terpelihara sehingga kegiatan pengembangan permukiman dapat dikendalikan dampak negatifnya.²

Masalah yang sering muncul dalam penanganan sampah kota adalah masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan sebagai akibat biaya operasional yang tinggi, kebanyakan kota-kota di Indonesia hanya mampu mengumpulkan dan membuang ± 60% dari seluruh produksi sampahnya, dari hasil ini, sebagian besar ditangani dan dibuang dengan cara yang tidak saniter, boros dan mencemari.³ Tak dapat dipungkiri lagi begitu gegap gempitanya perkembangan suatu kota ternyata membawa dampak yang tidak selalu baik, tumbuhnya hunian dikawasan bantaran sungai sebagai contohnya, membuktikan adanya kelompok masyarakat yang termarginalkan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum atas kebiasaan membuang sampah ke dalam sungai.

Berdasarkan paparan latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian sampah dan potensi dampak yang ditimbulkan?

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Sampah

1. Pengertian Sampah

Definisi sampah menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia atau bendabenda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

¹ Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke 8, Cetakan ke 18, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

² Budiharjo, Eko, 1992, *Sejumlah Masalah Peremukimon Kota*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung

³ Dona, "Sosisialisasi-Kebencanaan Kali-Code", di akses pada tanggal 1 Juni 2022

Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa, sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.⁴

Secara umum sampah terdiri dari dua jenis yaitu sampah organik (biasa disebut sebagai sampah basah) dan sampah anorganik (sampah kering). Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat membusuk atau hancur secara alami.⁵

Atas dasar pendapat diatas, maka sampah dapat dibedakan atas dasar sifat-sifat biologis dan kimianya sehingga akan mempermudah dalam pengelolaannya sebagai berikut:

- Sampah yang dapat membusuk, seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, pertanian dan sebagainya.
- Sampah yang tidak membusuk/sulit membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, logam dan lain-lain.
- Sampah yang berupa debu atau abu.

2. Komponen Sampah

Keragaman akan bermacam-macam jenis sampah dipedesaan dan perkotaan sangatlah berbeda ini dapat dilihat dari perkembangan yang ada diseperti wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk pada suatu daerah maka jumlah sampah yang dihasilkan juga lebih banyak dan beragam. Seperti dipedesaan, sampah yang terdapat dipedesaan bersifat sederhana dan mudah diurai menjadi kompos. Hal ini sesuai dengan keadaan di pedesaan tersebut yang masih bersifat alami dan tahu bagaimana cara memanfaatkan basil dari limbah sehingga menjadi sesuatu yang berguna dan tidak merusak lingkungan.

Mengenai sampah di perkotaan jauh sangat berbeda dengan sampah di pedesaan. Sampah diperkotaan bersifat kompleks, hal ini dikarenakan tingginya perkembangan penduduk dan keberagaman tingkat sosial yang ada. Semakin tinggi tingkat sosial seseorang maka semakin banyak pula jumlah sampah yang dihasilkan dan ini juga berpengaruh kepada tingkat kesadaran terhadap lingkungan di sekitarnya.⁶

Dengan keberagaman hasil dari sampah ini maka sampah-sampah tersebut dapat dibagi berdasarkan macam-macam sumbernya:

- Sampah domestik
Berasal dari asal katanya, maka sampah jenis ini berasal dari lingkungan di daerah pedesaan atau perkotaan.
- Sampah komersial
Sampah jenis ini dihasilkan dari lingkungan perdagangan seperti toko, waning, restoran dan pasar atau toko swalayan.
- Sampah industri

⁴ Japan International Cooperation Agency (JICA), "Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan.", diakses pada tanggal 2 Juni 2022

⁵ Nur Hidayati, "Mengelola sampah mengelola gaya hidup", diakses pada tanggal 3 Juni 2022

⁶ Ryadi, A.L. Slamet, 1984, *Kesehatan Lingkungan*, PT Karya Anda, seri ke 3, Surabaya

Sesuai dengan namanya maka sampah ini merupakan hasil dari proses kegiatan industri dan jenis sampah yang dihasilkan juga sangat bergantung pada kegiatan industri tersebut.

- Sampah alami dan lainnya

Sampah jenis ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain.

Secara kualitas maupun kuantitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain: jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi dan kemajuan teknologi.⁷

3. Hubungan Sampah dengan Kesehatan

Berbicara tentang sampah seperti kita ketahui, sampah mempunyai potensi dan dampak negatif untuk mencemari lingkungan, sedangkan lingkungan itu keberadaannya sangat berpengaruh terhadap berjangkitnya penyakit dan kesehatan lingkungan. Istilah sehat, sebenarnya tidak saja mengacu kepada suatu keadaan dimana tidak ada penyakit yang hidup. Sehat itu menandakan suatu keadaan yang seimbang antara jasmani, rohani dan kehidupan sosial.

Secara garis besar lingkungan sangat mempunyai peranan yang sangat penting akan tercapainya kesejahteraan dan kesehatan hidup manusia, yaitu:

- Lingkungan memberi udara untuk pernafasan, air untuk minuman, bahan pangan untuk makanan dan ruangan untuk kesejahteraan dan kenyamanan.
- Lingkungan alami memberikan hasil-hasil berupa bahan baku untuk memproduksi barang konsumsi dan barang jasa bagi kepentingan kesejahteraan manusia.
- Sebagian faktor lingkungan biologis ternyata dapat juga menimbulkan penyakit pada manusia, dan sebagian dari penyakit tersebut dapat menular kepada seluruh masyarakat.

Sistem penyebaran penyakit terutama penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontak antara penyebab penyakit seperti, media penyebaran dan individu yang rentan terhadap penyakit (inang). Sistem interaksi penyebaran penyakit ini mempunyai dua pola reaksi, yaitu lingkungan yang sangat buruk diantaranya menumpuknya sampah dapat menyebabkan suatu penyakit serta inang pembawa penyakit menyebarkan penyakit melalui sampah yang dihasilkannya.⁸

B. Tinjauan Peraturan Hukum yang Berkaitan dengan Sampah

1. Tinjauan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Sampah yang apabila tidak ditangani dengan baik atau tidak dikelola dengan benar dapat menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan dan berpengaruh kepada kelangsungan hidup manusia. Menurunnya nilai estetika lingkungan akibat bau yang tidak sedap dari timbunan sampah merupakan salah satu akibat dari sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga mempengaruhi keberlangsungan akan lingkungan hidup. Belum lagi dengan adanya penyakit bawaan dari akibat sampah

⁷ Slamet; Juli Soemirat, 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

⁸ Said, E. Gumbira, 1987, *Sampah Masalah Kita Bersama*, Edisi pertama, Cetakan pertama, Mediyatama Sarana Perkasa

tersebut yang dapat berupa penyakit menular dan tidak menular.

Menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH mengatakan bahwa limbah adalah suatu sisa suatu usaha/kegiatan. Sampah dalam hal ini merupakan salah satu sisa basil suatu usaha/kegiatan yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, pertokoan, sekolah dan lain-lainnya. Menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH Jo paal 1 butir 26 UUPPLH yang mengatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁹

Wujud peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan ini telah diatur dalam Bab III UUPPLH tentang hak, kewajiban dan pecan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan produsen sampah yang mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) UUPPLH diatas telah diterangkan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut mengandung arti setiap orang harus turut berperan serta dalam upaya untuk memelihara lingkungan hidup. Peran serta yang dimaksud adalah peran dalam usaha untuk mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan pada penjelasan Pasal 6 ayat (2) diterangkan bahwa informasi yang benar dan akurat yang dimaksud adalah untuk menilai kesadaran akan penanggung jawab usaha terhadap usaha yang dilakukan atau kesadaran akan kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampa sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti menyumbangkan diri sendiri.

Disamping masyarakat sebagai makhluk individu dan sosial yang dapat terkena dampak secara langsung sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, masyarakat juga mempunyai hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak masyarakat ini jugs di atur dalam UUPPLH pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan

⁹ UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- 3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas informasi lingkungan hidup ini merupakan konsekuensi logis dari hak berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan kepada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup ini juga dapat meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping itu diharapkan juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan mengenai haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) UUPH di atas dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat, seperti dokumen mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Masyarakat seperti telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPH, mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar berfungsi dengan baik. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan **lingkungan hidup** diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPH.

Kemudian di dalam Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa, setiap orang berkewajiban Hidup disebutkan bahwa, setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Selanjutnya pada Bab IV tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPH. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya di tentukan oleh pemerintah. Konsekuensi dari penguasaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya, pemerintah bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup agar dapat berfungsi dengan baik. Salah satu wujud pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan mengelola sampah.

Wujud dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sampah misalnya dengan menyediakan dan mengoperasikan alat-alat pengangkut sampah, menyediakan dan mengoperasikan alat-alat pengangkat sampah, menyediakan bak-bak sampah, memilih lokasi dan mengoperasikan lokasi pembuangan sementara dan lokasi pembuangan akhir. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup.

2. Tinjauan Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Menurut UUPH, sampah merupakan ancaman yang sangat serius bagi

lingkungan dan kelangsungan hidup manusia. Permasalahan sampah hingga saat ini menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi. Sehat bagi masyarakat aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan ini maka diperlukan undang-undang yang dapat mengatur mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar tanpa mengganggu keadaan lingkungan sekitar.

Pada tahun 2008 pemerintah akhirnya berhasil membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah atas dasar berbagai pertimbangan yang diperlukan untuk mengatur mengenai pengelolaan sampah.¹⁰ Menurut UU Pengelolaan Sampah dalam Pasal 1 butir 1 yang menerangkan bahwa:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
- 2) Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- 3) Sumber sampah adalah timbulan sampah.
- 4) Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menimbulkan timbulan sampah.
- 5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- 6) Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengelolaan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- 7) Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- 8) Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- 9) Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah yang diharapkan dalam undang-undang ini yang tercantum dalam pasal 3 adalah yang diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik maka pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sesuai isi Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2008. Sedangkan tugas pemerintah dan pemerintahan daerah

¹⁰ UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas adalah :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Kehiasaan membuang sampah di sungai merupakan masalah kesehatan lingkungan. Mengenai sampah ini memang merupakan masalah yang sangat pelik di wilayah sungai. Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar dengan adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui :

- a) Adanya perubahan suhu air sungai yang apabila suhunya naik akan mengganggu kehidupan hewan air dan organisme air lainnya karena kadar oksigen yang terlarut dalam air akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu jadi semakin tinggi kenaikan suhu air maka semakin sedikit oksigen yang terlarut didalamnya;
- b) Adanya perubahan pH atau derajat keasaman. Air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai standar pH berkisar 6,5-7,5.
- c) Adanya perubahan warna, bau dan rasa air.
- d) Timbulnya endapan, koloidal dan bahan terlarut.
- e) Mikroorganisme. Banyaknya bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak berarti mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Pada perkembangan mikroorganisme ini tidak tertutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembang juga. Mikroba patogen adalah penyebab timbulnya berbagai macam penyakit.¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai bagaimana pengertian sampah dan potensi dampak yang ditimbulkan, maka dapat disimpulkan.

Sampah merupakan faktor utama penyebab rusaknya lingkungan, karena kegiatan manusia semakin hari semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan kegiatan manusia dengan bertambahnya kebutuhan, maka bertambah pula kegiatan yang dilakukan dan sampah merupakan sisa hasil kegiatan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun alam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sampah mempunyai dampak negatif atau potensi

¹¹ Wardana, Wisnu Arya, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Pertama, cetakan pertama, Ando Offset, Yogyakarta

mencemari lingkungan, sedangkan lingkungan itu keberadaannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu ketika lingkungan tidak sehat atau rusak maka dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Dengan di undangkannya UU No 18 tahun 2008, maka sampah bisa dikelola, dikurangi atau diantisipasi dampak yang akan terjadi, sehingga lingkungan bisa dikelola menjadi lingkungan yang baik dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiharjo, Eko, 1992, *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung
- [2] Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke 8, Cetakan ke 18, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- [3] Ryadi, A.L. Slamet, 1984, *Kesehatan Lingkungan*, PT Karya Anda_serf ke 3, Surabaya
- [4] Said, E. Gumbira, 1987, *Sampah Masalah Kita Bersama*. Edisi pertama. Cetakan pertama, Mediyatama Sarana Perkasa
- [5] Slamet; Juli Soemirat, 2002, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- [6] Wardana, Wisnu Arya, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Andi Offset, Yogyakarta.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- [9] Dona, "Sosialisasi - Kebencanaan - Kali - Code ", 25 Februari 2009, <http://pmiyogya.org/main/umum/Sosialisasi-Kebencanaan-Kali-Code.html>. (Download pada tanggal 1 Juni 2022).
- [10] Japan International Cooperation Agency (JICA). "Draft Naskah Akademis Rancangan UndangUndang Pengelolaan Persampahan ", 25 Juni 2006., <http://www.terrnet.or.id/konferensi/0307-sampah/draf-RUU-isi.pdf>. (Download pada tanggal 2 Juni 2022).
- [11] Nur Hidayati, "Mengelola sampah mnengelola gaya hidup ", 25 Mei 2006, <http://www.mailarchive.com/dharmajala@yahoogroups.com/msg05173.html>. (download pada tanggal 3 Juni 2022).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN